



PUTUSAN

Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Budi Hartono, bertempat tinggal di Bloro Barat Rt 03 Rw 01, Bloro, Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Febriyanto, S.H., dan Samsul Arifin, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Asiya, bertempat tinggal di Bloro Barat Rt 03 Rw 01, Bloro, Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Febriyanto, S.H., dan Samsul Arifin, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi** ;

Sarito, bertempat tinggal di Kp. Krajan Rt 02 Rw 01, Bloro, Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Febriyanto, S.H., dan Samsul Arifin, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi**;

Wiwit Widiawati, bertempat tinggal di Kp. Bringin Rt 01 Rw 01, Langkap, Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Febriyanto, S.H., dan Samsul Arifin, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Merak No. 02

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patokan Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi**;

Heli Susanto, bertempat tinggal di Kp. Biting Rt 01 Rw 01, Jetis, Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Febriyanto, S.H., dan Samsul Arifin, S.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi**;

Halim Wahyudi, bertempat tinggal di Dusun Langsep Rt 07 Rw 04, Wringin, Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Febriyanto, S.H., dan Samsul Arifin, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi**;

Sarina, bertempat tinggal di Blok Sawu Rt 06 Rw 02, Bloro, Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., Febriyanto, S.H., dan Samsul Arifin, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Merak No. 02 Patokan Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi**;

Lawan

Suniya, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 03 Rw 01, Wonorejo, Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Ali Imron, bertempat tinggal di Kp. Rampak Rt 03 Rw 01, Kalianget, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi**;

Bashori, bertempat tinggal di Kp. Reces Rt 02 Rw 01, Kalianget, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi**;

Pemerintah Desa Kalianget, tempat kedudukan Jl. Raya Surabaya Situbondo, Kalianget, Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi**;

Pemerintah Kecamatan Besuki, tempat kedudukan Jl. Raya Situbondo No.59, Besuki, Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang bertindak berdasarkan surat

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 207/PDT/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 207/PDT/2024/PT SBY tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tanggal 30 Januari 2024 beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tanggal 30 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa Dalam Gugatan Rekonvensi, Yaitu : Tanah Sawah Petak Tengah , dengan batas-batas :

Utara : Sawah P. SUNARTI ;

Timur : Sawah petak Timur milik Penggugat Rekonvensi ;

Selatan : Sawah Abd. RACHIM ;

Barat : Sawah petak barat milik Penggugat Rekonvensi;

yang merupakan satu kesatuan bidang dengan Tanah Sawah petak timur dan tanah Sawah petak Barat , sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 68/25/1988 , tanggal 12 MEI 1988 Yang Dibuat Oleh Dan Dihadapan Drs. H.M MUARIFUL WAROH , Camat Kepala Wilayah Kecamatan Besuki ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Besuki , antara B. MODRO sebagai penjual dengan SAHRI al P. MAMIK sebagai Pembeli terhadap Tanah Hak Yasan No. 1176 terletak di Daerah Tingkat I/Wilayah : Jawa Timur , Daerah Tingkat II/Wilayah : Situbondo , Kecamatan : Besuki , Desa : Kalianget , luas tanah : 3.320 m² , Persil NO. 121 , KOHIR No 1176 , BLOK S.III **adalah sah Tanah Sawah Hak Milik Penggugat Rekonvensi ;**

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan menguasai Objek Sengketa Dalam Gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan/atau disewakan kepada orang lain olehnya adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa Dalam Gugatan Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong dari segala macam tanaman yang tumbuh di atas bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian) ;

5. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dalam putusan perkara ini ;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.554.000,-00 (satu Juta lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tanggal 30 Januari 2024, telah diajukan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2024 yang telah pula diberitahukan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Februari 2024 yang telah diberitahukan pula kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 6 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari dahulu Para Penggugat, sekarang Para Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 36/Pdt.G/2023/PN.SIT tertanggal 31 Februari 2024.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hükum bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hükum bahwa buku letter C no. 121 Persil 1176 Klas S. III seluas 3320 M² atas nama SUPAKMI yang terletak di Desa Kalianget dahulu Kecamatan Besuki saat ini Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah P. Sunarti

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Selatan : Sawah Abd. Rachim

Sebelah Barat : Selokan

adalah Jual Beli Cacat Hukum.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yaitu sebesar RP. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika secara tanggung renteng kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan Hükum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsong) sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng untuk setiap kelalaian Para Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini (Dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voormaad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan a quo;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kontra memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding PARA PEMBANDING tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 30 Januari 2024, Nomor 36/PDT.G/2023/PN.SIT yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tanggal 30 Januari 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ternyata memori banding tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah diajukan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal prinsip maka terhadap memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan sedang dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tanggal 30 Januari 2024, memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan proses terbitnya bukti P-26 atau T/PR-1 yang mana proses terbitnya bukti P-26 atau T/PR-1 adalah cacat hukum dan hanya memperhatikan bukti P-26 atau T/PR-1 saja, sehingga mengesampingkan bukti lain;

Menimbang, bahwa bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukumnya telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada saat acara pembuktian, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan bukti P-26 yang sama dengan T/PR-1 berupa Akta Jual Beli No. 68/25/1988, tertanggal 12 Mei 1988 bahwa B. Mudro sebagai Penjual, telah menjual sebidang tanah Yasan No. 1176 terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Besuki, Daerah Tingkat II Situbondo, Daerah Tingkat I Jawa Timur, luas tanah yang dijual tersebut adalah 3320 M2, dengan persil No. 121, Kohir nomor 1176, Blok S.III kepada Sahri al. P. Mamik (suami Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli No. 68/25/1988, tertanggal 12 Mei 1988 (Vide bukti P-26 yang sama dengan T/PR-1) dibuat dihadapan Drs.H.M. Muariful Waroh, Camat Wilayah Besuki sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Besuki, selanjutnya saksi dalam jual beli tersebut adalah Kepala Desa Kalianget dan Sekretaris Desa, sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada bukti yang dapat menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 68/25/1988, tertanggal 12 Mei 1988 (Vide bukti P-26 yang sama dengan T/PR-1) tersebut tidak benar atau tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa tanah sengketa yang berupa tanah Yasan No. 1176 terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Besuki, Daerah Tingkat II Situbondo, Daerah Tingkat I Jawa Timur, luas tanah yang dijual tersebut adalah seluas 3320 M2, dengan persil No. 121, Kohir nomor 1176, Blok S.III adalah milik dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dengan cara jual-beli yang sah yang telah memenuhi asas riil, terang dan tunai serta pembelian yang dilakukan oleh suami Tergugat I Konvensi dapat dikategorikan sebagai pembeli dengan itikad baik, karena jual-beli tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat (Vide bukti T/PR-1);

Menimbang, bahwa setelah dicermati materi memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan materi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil bantahan dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tanggal 30 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sit tanggal 30 Januari 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** yang terdiri dari **H.**

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Mustofa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Budi Susilo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukum para pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Situbondo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

ttd

Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp.130.000,00 |
| Jumlah..... | Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 207/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)